BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 33 dan pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara, maka untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara serta dalam mendukung Otonomi Daerah di bidang pendidikan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh arussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor ~~246~~ 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor ~~4048~~ 4134);

4. Undang-undang .....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~~1999~~ 2004 Nomor ~~60~~ 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor ~~3839~~ 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

12. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Kependidikan selanjutnya disebut UPTD Pembinaan Kependidikan merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan adalah Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara pada masing-masing wilayah;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas bidang pendidikan.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara yaitu :

1. UPTD Pembinaan Kependidikan Sawang;
2. UPTD Pembinaan Kependidikan Muara Batu;
3. UPTD Pembinaan Kependidikan Dewantara;
4. UPTD Pembinaan Kependidikan Nisam;
5. UPTD Pembinaan Kependidikan Kuta Makmur;
6. UPTD Pembinaan Kependidikan Samudera;
7. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Aron;
8. UPTD Pembinaan Kependidikan Matangkuli;
9. UPTD Pembinaan Kependidikan Lhoksukon;
10. UPTD Pembinaan Kependidikan Cot Girek;
11. UPTD Pembinaan Kependidikan Baktiya;
12. UPTD Pembinaan Kependidikan Tanah Jambo Aye;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

UPTD Pembinaan Kependidikan adalah unsur Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

Pasal 4

UPTD Pembinaan Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Pengajaran di bidang pendidikan pada masing-masing wilayah kerja;

Pasal 5.....

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pembinaan Kependidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi evaluasi dan pelaporan tugas UPTD dalam wilayah kerja;
b. pembinaan kependidikan dan aparatur pendidikan dalam wilayah kerja;
c. penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam wilayah kerja;
d. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Pembinaan Kependidikan terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pembinaan Kependidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, pembinaan ketatausahaan, menyiapkan dan merumus kebijakan tehnis, memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pembinaan Kependidikan dalam masing-masing wilayah kerja;

Paragraf .....

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Pembinaan Kependidikan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dalam masing-masing wilayah kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 11

Wilayah kerja UPTD Pembinaan dan Kependidikan :

1. UPTD Pembinaan Kependidikan Sawang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sawang;
2. UPTD Pembinaan Kependidikan Muara Batu meliputi wilayah kerja Kecamatan Muara Batu;
3. UPTD Pembinaan Kependidikan Dewantara meliputi wilayah kerja Kecamatan Dewantara;
4. UPTD Pembinaan Kependidikan Nisam meliputi wilayah kerja Kecamatan Nisam;

5. UPTD ...

5. UPTD Pembinaan Kependidikan Kuta Makmur meliputi wilayah kerja Kecamatan Kuta Makmur dan Kecamatan Simpang Kramat;
6. UPTD Pembinaan Kependidikan Samudera meliputi wilayah kerja Kecamatan Samudera, Kecamatan Syamtalira Bayu, dan Kecamatan Meurah Mulia;
7. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Aron meliputi wilayah kerja Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Pasir dan Kecamatan Nibong;
8. UPTD Pembinaan Kependidikan Matangkuli meliputi wilayah kerja Kecamatan Matang Kuli, Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Paya Bakong;
9. UPTD Pembinaan Kependidikan Lhoksukon meliputi wilayah kerja Kecamatan Lhoksukon;
10. UPTD Pembinaan Kependidikan Cot Girek meliputi wilayah kerja Kecamatan Cot Girek;
11. UPTD Pembinaan Kependidikan Baktiya meliputi wilayah kerja Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat dan Kecamatan Seunuddon ;
12. UPTD Pembinaan Kependidikan Tanah Jambo Aye meliputi wilayah kerja Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Langkahan;

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

(1). Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran;

(2). Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pembinaan Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan melalui Kepala Dinas;

(3). Persyaratan teknis dan kualifikasi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13....

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran menunjuk penjabat lain untuk mewakili Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan;

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan ditetapkan eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan unit-unit yang ada di dalam UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik di lingkungan UPTD Pembinaan Kependidikan maupun instansi lain di luar UPTD Pembinaan Kependidikan.

Pasal 17

(1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2). Kepala UPTD Pembinaan Kependidikan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Pembinaan Kependidikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(3). Setiap unsur di lingkungan UPTD Pembinaan Kependidikan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

(4). Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Pembinaan Kependidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlaku Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2005 M
23 Rabiul Akhir 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

TARMIZI A. KARIM

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Pembinaan Kependidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlaku Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2005 M
23 Rabiul Akhir 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

TARMIZI A. KARIM

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Pembinaan Kependidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlaku Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2005 M
23 Rabiul Akhir 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

TARMIZI A. KARIM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 33 dan pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara, maka untuk mewujudkan dayaguna dan hasil guna pelaksanaan tugas teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara serta dalam mendukung Otonomi Daerah dibidang pendidikan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Peraturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 .....

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2005
TANGGAL 1 JUNI 2005 M
23 RABIUL AKHIR 1426 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMBINAAN KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH UTARA

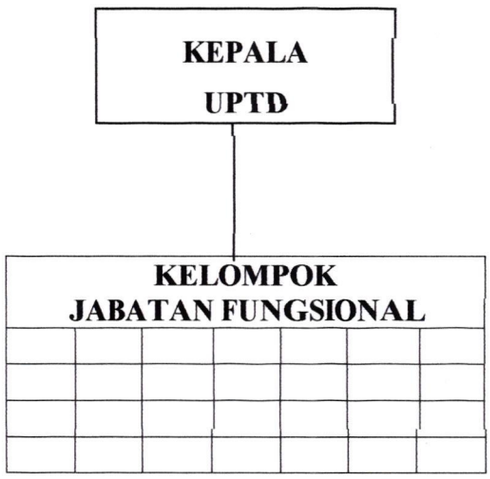

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

TARMIZI A. KARIM